

Dinamika Kelembagaan Negara: Perspektif Hukum Tata Negara dan Sosiologi Organisasi

Agustien Cherly Wereh¹, Novita Mongdong², Reynold Simanjuntak³, Romi Mesra⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹cherlywereh@unima.ac.id, ²novitamongdong@unima.ac.id,

³reynoldssimandjuntak@unima.ac.id, ⁴romimesra@unima.ac.id

Diterima	30	April	2025
Disetujui	22	Mei	2025
Dipublish	30	Juni	2025

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of state institutions by integrating the perspectives of constitutional law and organizational sociology. The main focus of the study is to identify and understand the patterns of state institutional transformation in the context of global democratization, explore the relational dynamics between state institutions, and analyze the challenges of institutional adaptation in facing contemporary complexity. The research method used is a qualitative approach with a comprehensive literature study, including analysis of legal documents, academic studies, and institutional publications. Data analysis was carried out through a combination of qualitative content analysis methods and a hermeneutic approach with source triangulation to strengthen the validity of the findings. The results of the study reveal three main findings: (1) the transformation of state institutional structures in the era of democratization which is marked by the strengthening of checks and balances, the formation of independent institutions, and the decentralization of authority; (2) the relational dynamics between state institutions influenced by sociological factors such as organizational culture, informal networks, and leadership quality; and (3) the challenges of institutional adaptation in facing contemporary complexity which includes technological disruption, demands for accountability, institutional hybridization, social fragmentation, and the need to maintain institutional coherence. Based on these findings, the study recommends the development of adaptive and responsive institutional designs, strengthening institutional communication capacities, and adopting interdisciplinary approaches in the study and practice of state institutions to address contemporary governance challenges.

Keywords: *Dynamics of State Institutions, Constitutional Law Perspective, Sociology of Organization*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kelembagaan negara dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan sosiologi organisasi. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan memahami pola transformasi kelembagaan negara dalam konteks demokratisasi global, mengeksplorasi dinamika relasional antar lembaga negara, serta menganalisis tantangan adaptasi kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang komprehensif, meliputi analisis dokumen hukum, kajian akademis, dan publikasi kelembagaan. Analisis data dilakukan melalui kombinasi metode analisis konten kualitatif dan pendekatan hermeneutik dengan triangulasi sumber untuk memperkuat validitas



temuan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: (1) transformasi struktur kelembagaan negara dalam era demokratisasi yang ditandai dengan penguatan checks and balances, pembentukan lembaga independen, dan desentralisasi kewenangan; (2) dinamika relasional antar lembaga negara yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis seperti kultur organisasi, jaringan informal, dan kualitas kepemimpinan; serta (3) tantangan adaptasi kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas kontemporer yang mencakup disrupsi teknologi, tuntutan akuntabilitas, hibridisasi institusional, fragmentasi sosial, dan kebutuhan untuk mempertahankan koherensi institusional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan pengembangan desain kelembagaan yang adaptif dan responsif, penguatan kapasitas komunikasi institusional, serta adopsi pendekatan interdisipliner dalam studi dan praktik kelembagaan negara untuk menghadapi tantangan governance kontemporer.

Kata kunci: *Dinamika Kelembagaan Negara, Perspektif Hukum Tata Negara, Sosiologi Organisasi*

Pendahuluan

Kelembagaan negara merupakan instrumen fundamental dalam menjalankan fungsi kenegaraan yang mencerminkan perwujudan kedaulatan rakyat melalui mekanisme ketatanegaraan. Dalam konteks negara modern, dinamika kelembagaan negara terus mengalami transformasi sebagai respons terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (Asshiddiqie, 2021). Perubahan yang terjadi pada tatanan kelembagaan negara tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga dimensi fungsional yang berimplikasi pada relasi antar lembaga dan hubungannya dengan masyarakat. Pendekatan interdisipliner melalui perspektif hukum tata negara dan sosiologi organisasi menjadi kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas fenomena kelembagaan negara kontemporer.

Evolusi kelembagaan negara Indonesia pasca reformasi menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan pembentukan lembaga-lembaga baru sebagai manifestasi dari demokratisasi (Mahfud MD, 2023). Pergeseran paradigma dari eksekutif heavy menjadi checks and balances telah menghasilkan arsitektur kelembagaan yang lebih kompleks dengan

distribusi kewenangan yang lebih terdiferensiasi. Namun, pada tataran implementasi, dinamika kelembagaan negara tidak selalu berjalan linier sesuai dengan desain konstitusional yang dirumuskan, melainkan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-politik yang bersifat kontekstual dan temporal (Latif, 2022).

Perspektif hukum tata negara menawarkan landasan normatif dalam menganalisis legitimasi, kewenangan, dan batasan konstitusional lembaga negara, sementara pendekatan sosiologi organisasi memberikan pemahaman mengenai aspek perilaku organisasional, kultur birokrasi, dan interaksi antar aktor dalam sistem kelembagaan (Budiardjo, 2020). Integrasi kedua perspektif ini menjadi penting mengingat kelembagaan negara tidak hanya beroperasi dalam ruang hampa yang bersifat legal-formal, tetapi juga dalam konteks sosial yang dinamis dengan berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Pemahaman yang holistik terhadap dimensi yuridis dan sosiologis dari kelembagaan negara menjadi prasyarat untuk mengembangkan reformasi kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital, kelembagaan negara menghadapi



tantangan baru terkait dengan efektivitas, legitimasi, dan responsivitas terhadap ekspektasi publik yang semakin kompleks (Riyanto, 2023). Pola relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil mengalami rekonfigurasi yang mempengaruhi posisi dan peran strategis lembaga-lembaga negara dalam tata kelola pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek teknis administratif, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis tentang relevansi dan keberlanjutan model kelembagaan negara dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, kajian tentang dinamika kelembagaan negara melalui lensa interdisipliner menjadi semakin penting untuk memformulasikan desain kelembagaan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Studi mengenai kelembagaan negara telah menjadi fokus penelitian dari berbagai disiplin ilmu dengan pendekatan yang beragam. Jimly Asshiddiqie (2019) dalam penelitiannya tentang perkembangan lembaga negara pasca amandemen konstitusi mengidentifikasi adanya fenomena proliferasi kelembagaan yang ditandai dengan munculnya berbagai *auxiliary state organs* sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun keberadaan lembaga-lembaga baru tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem checks and balances, pada praktiknya justru menimbulkan persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan inefisiensi anggaran yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan fungsi kenegaraan.

Pendekatan sosiologi organisasi dalam mengkaji kelembagaan negara dilakukan oleh Surbakti dan Nugroho (2021) yang meneliti dinamika relasi informal dalam

struktur kelembagaan formal pemerintahan di Indonesia. Menggunakan kerangka analisis neo-institusionalisme, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kinerja lembaga negara tidak semata-mata ditentukan oleh desain struktural dan regulasi formal, melainkan juga dipengaruhi oleh pola interaksi, nilai-nilai yang terinternalisasi, dan kepentingan aktor-aktor yang beroperasi dalam sistem tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya memahami dimensi kultural dan relasional dalam analisis kelembagaan negara untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dinamika yang terjadi.

Sementara itu, Rachman (2022) melakukan studi komparatif tentang adaptabilitas kelembagaan negara dalam merespons krisis, dengan mengambil kasus penanganan pandemi COVID-19 di beberapa negara. Penelitian ini menunjukkan adanya variasi signifikan dalam kapasitas adaptif lembaga-lembaga negara yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti desain konstitusional, kultur birokrasi, dan kualitas kepemimpinan. Negara-negara dengan arsitektur kelembagaan yang lebih fleksibel dan responsif cenderung lebih efektif dalam mengelola krisis dibandingkan dengan negara yang memiliki struktur kelembagaan yang rigid dan terfragmentasi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya inovasi kelembagaan yang berorientasi pada hasil dalam konteks governance yang semakin kompleks.

Meskipun studi tentang kelembagaan negara telah banyak dilakukan, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan sosiologi organisasi secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek



normatif-konstitusional atau aspek empiris-behavioural secara terpisah, sehingga tidak mampu menangkap kompleksitas interaksi antara dimensi yuridis-formal dan dimensi sosio-kultural dalam dinamika kelembagaan (Huda, 2021). Pendekatan yang terfragmentasi ini menghasilkan pemahaman parsial tentang fenomena kelembagaan negara yang pada kenyataannya merupakan entitas multidimensional dengan berbagai lapisan kompleksitas. Di sisi lain, penelitian yang mencoba mengintegrasikan kedua perspektif tersebut seringkali terjebak dalam dikotomi antara determinisme hukum dan determinisme sosial, tanpa memperhatikan relasi dialektis antara struktur kelembagaan dan agen sosial dalam konteks yang dinamis.

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara spesifik menelaah proses adaptasi dan transformasi kelembagaan negara dalam merespons disrupsi digital dan perubahan sosial yang akseleratif pada era kontemporer (Sirajuddin, 2023). Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis retrospektif terhadap evolusi kelembagaan negara dalam kerangka historis, tanpa eksplorasi yang memadai tentang bagaimana kelembagaan negara dapat direkonfigurasi untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Kesenjangan ini menjadi semakin relevan di tengah transformasi digital yang mengubah lanskap interaksi antara negara dan masyarakat, serta menuntut reformulasi peran dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam ekosistem governance yang semakin kompleks dan terhubung secara global.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitis integratif yang menggabungkan teori hukum tata negara kontemporer dengan perspektif neo-institusionalisme dalam sosiologi

organisasi untuk memahami dinamika kelembagaan negara. Pendekatan interdisipliner ini menawarkan lensa analisis yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi interaksi kompleks antara aspek normatif-konstitusional dan dimensi sosio-kultural dalam pembentukan, fungsi, dan transformasi kelembagaan negara (Puspitasari, 2023). Melalui sintesis teoretis ini, penelitian memungkinkan eksplorasi yang lebih nuansa terhadap proses institutionalization, deinstitutionalization, dan reinstitutionalization yang terjadi dalam konteks perubahan sosial-politik kontemporer. Inovasi konseptual ini berpotensi memperkaya khazanah pemikiran tentang kelembagaan negara yang selama ini cenderung terkungkung dalam paradigma disipliner yang terbatas.

Lebih jauh, penelitian ini mengintroduksi konsep "adaptabilitas konstitusional" sebagai parameter baru dalam mengevaluasi desain dan kinerja kelembagaan negara di era disrupsi digital dan ketidakpastian global (Wardana, 2024). Konsep ini menekankan kapasitas kelembagaan negara untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip konstitusional yang fundamental. Dengan mengoperasionalkan konsep tersebut melalui indikator-indikator empiris yang terukur, penelitian ini membuka jalan bagi pengembangan model evaluasi kelembagaan yang lebih dinamis dan kontekstual dibandingkan pendekatan konvensional yang lebih statis dan formalistik. Inovasi metodologis ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pemahaman yang lebih nuansa tentang efektivitas dan legitimasi kelembagaan negara dalam konteks governance kontemporer.

Realitas empiris menunjukkan bahwa



dinamika kelembagaan negara Indonesia pasca reformasi diwarnai oleh fenomena proliferasi lembaga non-struktural yang menimbulkan kompleksitas baru dalam arsitektur ketatanegaraan. Tercatat lebih dari 100 lembaga non-struktural yang dibentuk dengan berbagai dasar hukum, mulai dari Undang-Undang hingga Keputusan Presiden, yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam spektrum governance yang luas (Hamidi, 2022). Fenomena ini mencerminkan respons pragmatis terhadap kebutuhan spesialisasi fungsi dalam penyelenggaraan negara, namun pada saat yang sama menciptakan tantangan serius terkait koordinasi lintas sektoral, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas kelembagaan. Problematika ini semakin kompleks ketika beberapa lembaga tersebut memiliki kewenangan yang tumpang tindih atau bahkan kontradiktif satu sama lain, sehingga menghambat pencapaian tujuan yang dicanangkan.

Pada dimensi relasional, terdapat fenomena kontestasi antarlembaga negara yang tidak jarang bermuara pada konflik kewenangan yang mempengaruhi efektivitas sistem checks and balances. Kasus sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung menjadi bukti empiris dari dinamika relasional yang kompleks dalam jaringan kelembagaan negara (Rosyadi, 2021). Fenomena ini tidak semata-mata merupakan persoalan teknis-yuridis, melainkan juga mencerminkan kontestasi nilai, kepentingan, dan persepsi tentang peran ideal masing-masing lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Dalam beberapa kasus, konflik kewenangan tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan antarlembaga, tetapi juga berdampak pada persepsi publik terhadap

legitimasi sistem kelembagaan secara keseluruhan.

Sementara itu, tantangan kontemporer seperti revolusi digital, krisis iklim, dan pandemi global semakin menguji kapasitas adaptif kelembagaan negara dalam merespons perubahan yang akseleratif. Beberapa lembaga negara telah menunjukkan inisiatif transformatif melalui adopsi teknologi digital dan reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan responsivitas dan aksesibilitas layanan publik (Widodo, 2023). Namun, pada saat yang sama, terdapat kesenjangan kapasitas yang signifikan antarlembaga dalam menghadapi disrupsi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti rigiditas regulasi, keterbatasan sumber daya, dan resistensi kultural terhadap perubahan. Realitas ini menggarisbawahi urgensi untuk merekonseptualisasi arsitektur kelembagaan negara yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai dinamika kelembagaan negara dari perspektif hukum tata negara dan sosiologi organisasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena kompleks terkait perkembangan dan perubahan kelembagaan negara dalam konteks sosial-politik (Creswell & Poth, 2018).

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada analisis interpretif terhadap data-data tekstual



seperti dokumen hukum, kajian akademis, dan publikasi resmi lembaga negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konstruksi makna yang terkandung dalam berbagai sumber literatur terkait dengan kelembagaan negara (Maxwell, 2021). Keunggulan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah kemampuannya untuk menangkap kompleksitas hubungan antara struktur hukum formal dan dimensi sosiologis informal yang memengaruhi dinamika kelembagaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur komprehensif dengan mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen-dokumen hukum seperti konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan konstitusi, dan peraturan kelembagaan. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi akademis lainnya yang relevan dengan topik kelembagaan negara baik dari perspektif hukum tata negara maupun sosiologi organisasi (Snyder, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis konten kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna dan konteks dari teks-teks yang dikaji. Proses analisis melibatkan pengkodean tematik, kategorisasi, dan identifikasi pola-pola bermakna yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2022). Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip umum dan keunikan kontekstual yang membentuk dinamika kelembagaan negara di berbagai sistem pemerintahan.

Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber data yang memadukan berbagai perspektif teoretis dan empiris dari

bidang hukum tata negara dan sosiologi organisasi. Triangulasi ini membantu memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan realitas kompleks dari fenomena kelembagaan negara secara komprehensif (Flick, 2020). Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip reflektivitas kritis untuk menyadari potensi bias interpretasi dan berupaya menghasilkan analisis yang obyektif.

Implikasi metodologis dari pendekatan yang digunakan adalah kemampuan untuk membangun pemahaman holistik tentang kelembagaan negara yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif-legal, tetapi juga mencakup dimensi sosiologis seperti kultur organisasi, relasi kekuasaan informal, dan dinamika interaksi antar lembaga. Menurut Luhmann (2018), pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum dan sosiologi ini sangat relevan untuk menganalisis sistem kelembagaan kontemporer yang semakin kompleks dan saling terhubung.

Keterbatasan metodologis yang perlu disadari dalam penelitian ini adalah tantangan dalam generalisasi temuan, mengingat konteks spesifik dari setiap sistem kelembagaan negara. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Whittington (2019), studi kualitatif yang mendalam justru dapat menghasilkan pemahaman kontekstual yang kaya dan bernuansa, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengembangan teori yang lebih responsif terhadap kompleksitas realitas kelembagaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Transformasi Struktur Kelembagaan Negara dalam Era Demokratisasi



Penelitian ini menemukan bahwa terjadi transformasi signifikan dalam struktur kelembagaan negara sebagai respons terhadap gelombang demokratisasi global. Proses demokratisasi telah mendorong restrukturisasi kelembagaan yang ditandai dengan penguatan prinsip checks and balances antar lembaga negara. Fenomena ini sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan kontemporer yang dikemukakan oleh Ackerman (2019) yang menekankan pentingnya desain kelembagaan yang mampu mencegah konsentrasi kekuasaan berlebih pada satu lembaga.

Dalam konteks negara pascaotoritarian, transformasi kelembagaan seringkali dimanifestasikan melalui pembentukan lembaga-lembaga negara independen yang berfungsi sebagai pengawas demokratis. Asshiddiqie (2020) mengidentifikasi fenomena ini sebagai "konstitusionalisasi lembaga negara" yang bertujuan memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak-hak fundamental warga negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga independen seperti komisi pemilihan umum, komisi anti korupsi, dan ombudsman menjadi komponen integral dalam arsitektur kelembagaan negara demokratis.

Menariknya, penelitian ini juga mengungkapkan adanya tren desentralisasi kewenangan dari lembaga negara pusat ke lembaga-lembaga daerah. Proses ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berdimensi politik yang mencerminkan pergeseran paradigma governance dari model sentralistik menuju model yang lebih partisipatif. Sebagaimana diargumentasikan oleh Horowitz (2022), desentralisasi kelembagaan merupakan strategi institusional untuk mengakomodasi pluralitas sosial-politik dan mendekatkan proses pengambilan keputusan publik

kepada konstituennya.

b. Dinamika Relasional antar Lembaga Negara: Perspektif Sosiologis-Organisasional

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dinamika relasional antar lembaga negara tidak semata-mata ditentukan oleh kerangka normatif-legal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis seperti kultur organisasi, jaringan informal, dan kapasitas kepemimpinan. Hal ini menegaskan konsep yang dikemukakan oleh March dan Olsen (2019) mengenai "logika kepantasan" (logic of appropriateness) yang menyatakan bahwa perilaku institusional tidak hanya digerakkan oleh kalkulasi rasional, tetapi juga oleh norma-norma dan identitas organisasional.

Penelitian ini menemukan pola interaksi kompleks antar lembaga negara yang ditandai dengan kombinasi dinamis antara kerja sama, kompetisi, dan konflik. Dalam situasi krisis politik misalnya, lembaga-lembaga negara cenderung menunjukkan perilaku defensif untuk melindungi yurisdiksi institusionalnya. Fenomena ini dikonfirmasi oleh studi Mahoney dan Thelen (2023) yang menunjukkan bahwa perubahan institusional seringkali dipicu oleh kontestasi antar aktor kelembagaan yang berupaya menafsirkan ulang aturan formal demi kepentingan strategis mereka.

Aspek menarik lainnya adalah ditemukannya fenomena isomorfisme institusional dalam konteks kelembagaan negara. Mengadopsi perspektif DiMaggio dan Powell yang dielaborasi oleh Scott (2021), penelitian ini mengidentifikasi kecenderungan lembaga-lembaga negara untuk mengadopsi struktur dan praktik yang dianggap legitimate dalam lingkungan



institusionalnya. Proses mimesis ini tidak hanya terjadi dalam konteks domestik, tetapi juga dalam dimensi transnasional melalui difusi model-model kelembagaan yang dianggap "best practices" global.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas relasi antar lembaga negara sangat dipengaruhi oleh kapasitas komunikasi institusional dan kualitas leadership. Temuan ini memperkuat argumen Selznick (2018) bahwa institusi publik bukanlah mesin birokrasi yang mekanis, melainkan organisme sosial yang membutuhkan kepemimpinan adaptif untuk merespons kompleksitas lingkungan. Kasus-kasus koordinasi yang berhasil antar lembaga seringkali difasilitasi oleh pemimpin yang mampu membangun trust dan mengembangkan visi kolaboratif melampaui batas-batas institusional formal.

c. Tantangan Adaptasi Kelembagaan dalam Menghadapi Kompleksitas Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan negara kontemporer menghadapi tantangan adaptif yang kompleks akibat perubahan drastis dalam lanskap sosial-politik global. Disrupsi teknologi digital, misalnya, telah memaksa lembaga-lembaga negara untuk melakukan rekonfigurasi proses kerja dan model interaksi dengan publik. Sebagaimana diargumentasikan oleh Castells (2020), revolusi digital telah menggeser paradigma governance dari model hirarki birokratis tradisional menuju jaringan governance yang lebih fleksibel dan responsif.

Tantangan adaptif signifikan lainnya berkaitan dengan meningkatnya ekspektasi akuntabilitas publik terhadap lembaga-lembaga negara. Penelitian menemukan bahwa lembaga-lembaga yang mampu

mengembangkan mekanisme transparansi yang efektif cenderung memiliki legitimasi publik yang lebih kuat. Fenomena ini sejalan dengan teori legitimasi institusional yang dikembangkan oleh Suchman (2019) yang menekankan bahwa keberlangsungan institusi publik sangat bergantung pada persepsi konstituen mengenai responsivitas dan integritas institusional.

Globalisasi juga memberikan tekanan adaptif tersendiri bagi kelembagaan negara. Penelitian mengidentifikasi tren hibridisasi institusional dimana lembaga-lembaga negara mengintegrasikan prinsip-prinsip dan mekanisme dari berbagai tradisi administratif sebagai strategi adaptasi. Fenomena ini memperkuat observasi Drori dan Meyer (2022) mengenai "glocalization" kelembagaan yang mencerminkan dialektika antara standarisasi global dan adaptasi lokal dalam praktik institusional.

Tantangan adaptasi yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk merespons fragmentasi sosial dan polarisasi politik. Penelitian menemukan bahwa lembaga-lembaga negara semakin dituntut untuk mengembangkan kapasitas mediasi dan fasilitasi dialog publik. Hal ini menegaskan pandangan Habermas yang dielaborasi oleh Benhabib (2021) mengenai peran institusi publik dalam menyediakan ruang deliberatif bagi diskursus demokratis dalam masyarakat majemuk.

Aspek krusial lainnya adalah tantangan untuk mempertahankan koherensi institusional di tengah tekanan perubahan yang cepat. Penelitian mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga negara yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas cenderung lebih resilien dalam menghadapi gejolak eksternal. Temuan ini sejalan dengan pendekatan "robustness through



adaptability" yang dikembangkan oleh Ostrom (2018) yang menekankan pentingnya desain institusional yang memungkinkan adaptasi inkremental tanpa mengorbankan integritas sistem.

Dimensi tantangan adaptif yang tidak kalah kompleks adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif keberlanjutan dalam desain dan praktik kelembagaan. Penelitian ini mengidentifikasi tren emerging dimana lembaga-lembaga negara mulai mengembangkan kapasitas untuk menangani isu-isu jangka panjang seperti perubahan iklim dan keadilan antargenerasi. Fenomena ini merefleksikan argumen Meadowcroft (2019) mengenai urgensi transformasi kelembagaan untuk mengakomodasi imperatif keberlanjutan dalam konteks governance kontemporer.

Temuan penting lainnya berkaitan dengan tantangan untuk menjembatani kesenjangan antara formalitas hukum dan realitas sosiologis dalam praktik kelembagaan. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan negara tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan kerangka legal, tetapi juga oleh sejauh mana kerangka tersebut terinternalisasi dalam kultur dan perilaku organisasional. Observasi ini memperkuat argumen Teubner (2021) mengenai "reflexive law" yang menekankan pentingnya proses self-regulation dan pembelajaran institusional dalam menjembatani gap antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik.

2. Pembahasan

a. Transformasi Struktur Kelembagaan Negara dalam Era Demokratisasi

Temuan penelitian mengenai transformasi signifikan struktur kelembagaan negara

sebagai respons terhadap gelombang demokratisasi dapat dianalisis melalui kerangka teoretis institusionalisme historis yang dikembangkan oleh Mahoney dan Thelen (2020). Teori ini menekankan bahwa perubahan kelembagaan terjadi melalui proses gradual yang dipengaruhi oleh critical junctures dan path dependency. Proses demokratisasi, dalam perspektif ini, merupakan critical juncture yang memicu restrukturisasi kelembagaan untuk mengakomodasi prinsip checks and balances yang menjadi karakteristik sistem demokratis.

Penguatan prinsip checks and balances antar lembaga negara juga dapat dipahami melalui teori konstitusionalisme modern yang dikemukakan oleh Grimm (2019). Menurut Grimm, konstitusionalisme kontemporer tidak hanya menekankan pembatasan kekuasaan secara formal, tetapi juga distribusi kekuasaan antar institusi untuk mencegah dominasi. Pembentukan lembaga-lembaga negara independen sebagai pengawas demokratis, sebagaimana ditemukan dalam penelitian, merepresentasikan manifestasi institusional dari prinsip konstitusionalisme yang berupaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Fenomena "konstitusionalisasi lembaga negara" yang diidentifikasi oleh Asshiddiqie (2020) dapat dianalisis lebih dalam melalui teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Habermas dan dielaborasi oleh Dryzek (2018). Teori ini menekankan pentingnya mekanisme institusional yang memfasilitasi diskursus publik dalam proses pengambilan keputusan demokratis. Lembaga-lembaga independen seperti komisi pemilihan umum dan komisi anti korupsi, dalam perspektif ini, tidak hanya berfungsi sebagai pengawas demokratis tetapi juga sebagai forum



institusional yang memediasi partisipasi publik dalam governance demokratis.

Tren desentralisasi kewenangan dari lembaga negara pusat ke daerah yang terungkap dalam penelitian dapat dikaji melalui perspektif federalisme fiskal yang dikembangkan oleh Oates dan diperbarui oleh Weingast (2021). Teori ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal dan administratif dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik dengan mendekatkan pengambilan keputusan pada preferensi lokal. Namun, sebagaimana diargumentasikan oleh Horowitz (2022), desentralisasi kelembagaan juga memiliki dimensi politik sebagai strategi akomodasi pluralisme yang menjadi karakteristik masyarakat demokratis.

Transformasi kelembagaan dalam era demokratisasi juga dapat dijelaskan melalui teori ekologi organisasi yang dikembangkan oleh Hannan dan Freeman dan diaplikasikan dalam konteks institusi publik oleh Olsen (2019). Teori ini menekankan bahwa organisasi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk bertahan. Demokratisasi, dalam perspektif ini, mengubah lanskap institusional secara fundamental sehingga memaksa lembaga-lembaga negara untuk melakukan adaptasi struktural dan fungsional untuk mempertahankan legitimasinya dalam rezim demokratis.

b. Dinamika Relasional antar Lembaga Negara: Perspektif Sosiologis-Organisasional

Temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa dinamika relasional antar lembaga negara dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis dapat dianalisis melalui teori neo-institusionalisme sosiologis yang dikembangkan oleh Meyer dan Rowan dan

dikembangkan lebih lanjut oleh Powell dan DiMaggio (2018). Teori ini menekankan bahwa perilaku organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh rasionalitas instrumental, melainkan juga oleh logika kepatutan (*logic of appropriateness*) yang berakar pada nilai-nilai dan identitas institusional. Konsep ini sejalan dengan temuan March dan Olsen (2019) yang menyatakan bahwa perilaku institusional digerakkan oleh norma-norma dan identitas organisasional.

Pola interaksi kompleks antar lembaga negara yang ditandai dengan kombinasi kerja sama, kompetisi, dan konflik dapat dipahami melalui kerangka teori jaringan antar-organisasional (*inter-organizational network theory*) yang dikembangkan oleh Provan dan Kenis dan diperbarui oleh Ansell dan Gash (2021). Teori ini menganalisis bagaimana organisasi dalam jaringan berinteraksi dalam pola-pola yang kompleks untuk mencapai tujuan kolektif sekaligus mempertahankan otonomi institusional. Perilaku defensif lembaga-lembaga negara dalam situasi krisis politik, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian, mencerminkan dinamika jaringan di mana aktor institusional berupaya menjaga integritas batas-batas organisasionalnya.

Fenomena isomorfisme institusional dalam konteks kelembagaan negara yang ditemukan dalam penelitian dapat dianalisis melalui perspektif teori adopsi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers dan diaplikasikan dalam konteks institusi publik oleh Walker (2020). Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi—termasuk model-model kelembagaan baru—menyebar melalui jaringan sosial melalui mekanisme komunikasi, persuasi, dan adaptasi. Proses *mimesis* yang teridentifikasi dalam penelitian, di mana lembaga-lembaga



negara mengadopsi struktur dan praktik yang dianggap legitimate, mencerminkan dinamika difusi inovasi dalam field institusional yang saling terhubung.

Temuan penelitian mengenai pentingnya kapasitas komunikasi institusional dan kualitas leadership dapat dianalisis melalui teori komunikasi organisasional yang dikembangkan oleh Weick dan dielaborasi oleh Cornelissen (2022). Teori ini menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar transmisi informasi, melainkan proses konstitutif yang membentuk realitas organisasional. Kasus-kasus koordinasi antar lembaga yang berhasil, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian, mencerminkan proses sense-making kolektif yang difasilitasi oleh komunikasi institusional yang efektif.

Perspektif Selznick (2018) mengenai institusi sebagai organisme sosial yang membutuhkan kepemimpinan adaptif dapat diperkaya dengan teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Bass dan Burns dan diperbarui oleh Avolio dan Yammarino (2019). Teori ini menekankan bagaimana pemimpin dapat mentransformasi organisasi melalui artikulasi visi inspiratif, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Kualitas leadership yang mampu membangun trust dan visi kolaboratif antar lembaga, sebagaimana terungkap dalam penelitian, mencerminkan karakteristik kepemimpinan transformasional yang mampu memobilisasi sumber daya institusional melampaui batas-batas formal.

c. Tantangan Adaptasi Kelembagaan dalam Menghadapi Kompleksitas Kontemporer

Temuan penelitian mengenai tantangan adaptif yang kompleks yang dihadapi

kelembagaan negara akibat perubahan drastis dalam lanskap sosial-politik global dapat dianalisis melalui kerangka teori kompleksitas yang diaplikasikan dalam konteks governance oleh Teisman dan Klijn (2023). Teori ini memandang sistem governance sebagai sistem adaptif kompleks yang ditandai oleh interkoneksi tinggi, dinamika non-linear, dan self-organization. Disrupsi teknologi digital yang memaksa lembaga-lembaga negara untuk melakukan rekonfigurasi, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian, mencerminkan turbulensi dalam complex adaptive system yang membutuhkan kapasitas adaptif dan resiliensi.

Pergeseran paradigma governance dari model hirarki birokratis tradisional menuju jaringan governance yang lebih fleksibel, sebagaimana diargumentasikan oleh Castells (2020), dapat dianalisis lebih jauh melalui teori governance jaringan (network governance theory) yang dikembangkan oleh Rhodes dan dikembangkan lebih lanjut oleh Sørensen dan Torfing (2021). Teori ini menjelaskan bagaimana otoritas dan kapasitas governance terdistribusi dalam jaringan aktor yang saling terhubung dan saling bergantung. Revolusi digital, dalam perspektif ini, mempercepat transisi dari paradigma governance vertikal-hirarkis menuju model horizontal-jaringan yang lebih sesuai dengan kompleksitas tantangan kontemporer.

Tantangan akuntabilitas publik terhadap lembaga-lembaga negara yang terungkap dalam penelitian dapat dikaji melalui teori akuntabilitas demokratis yang dikembangkan oleh Bovens dan dielaborasi oleh Olsen (2022). Teori ini mengidentifikasi beragam mekanisme akuntabilitas yang beroperasi dalam sistem demokratis, mulai dari akuntabilitas



vertikal-elektoral hingga akuntabilitas horizontal-institusional. Temuan bahwa lembaga-lembaga yang mengembangkan mekanisme transparansi yang efektif memiliki legitimasi publik yang lebih kuat sejalan dengan argumen Suchman (2019) mengenai kaitan antara praktik institusional dan persepsi legitimasi.

Fenomena hibridisasi institusional sebagai respons terhadap globalisasi yang ditemukan dalam penelitian dapat dijelaskan melalui teori glokalisasi yang dikembangkan oleh Robertson dan diaplikasikan dalam konteks kelembagaan oleh Drori dan Meyer (2022). Teori ini menjelaskan bagaimana proses global dan lokal saling berinteraksi dalam dinamika yang kompleks, menghasilkan konfigurasi institusional yang hybrid. Integrasi prinsip-prinsip dan mekanisme dari berbagai tradisi administratif oleh lembaga-lembaga negara, sebagaimana teridentifikasi dalam penelitian, mencerminkan proses glokalisasi kelembagaan yang menjembatani tekanan isomorfis global dan kebutuhan adaptasi kontekstual.

Tantangan untuk merespons fragmentasi sosial dan polarisasi politik yang dihadapi lembaga-lembaga negara dapat dianalisis melalui teori demokrasi agonistik yang dikembangkan oleh Mouffe dan dielaborasi oleh Wenman (2023). Berbeda dengan model deliberatif Habermas yang menekankan konsensus, teori agonistik mengakui bahwa konflik merupakan fitur inheren dalam masyarakat demokratis pluralis. Kebutuhan lembaga-lembaga negara untuk mengembangkan kapasitas mediasi dan fasilitasi dialog publik, sebagaimana terungkap dalam penelitian, mencerminkan tantangan institusional untuk mengakomodasi pluralisme konfliktual dalam kerangka demokratis.

Kesimpulan

Penelitian tentang dinamika kelembagaan negara dari perspektif hukum tata negara dan sosiologi organisasi ini mengungkapkan bahwa transformasi kelembagaan negara merupakan proses kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor normatif-legal, tetapi juga oleh dimensi sosiologis-organisasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gelombang demokratisasi global telah mendorong rekonfigurasi struktur kelembagaan yang ditandai dengan penguatan checks and balances, pembentukan lembaga-lembaga independen, dan desentralisasi kewenangan. Sementara itu, dinamika relasional antar lembaga negara dipengaruhi oleh kultur organisasi, jaringan informal, dan kualitas kepemimpinan. Adapun tantangan adaptasi kelembagaan kontemporer mencakup disrupsi teknologi, tuntutan akuntabilitas, hibridisasi akibat globalisasi, fragmentasi sosial, dan kebutuhan untuk mempertahankan koherensi institusional di tengah perubahan cepat.

Implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami kompleksitas kelembagaan negara. Dari perspektif teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analitis yang mengintegrasikan dimensi normatif dan sosiologis dalam studi kelembagaan. Dari perspektif praktis, temuan penelitian menyoroti urgensi pengembangan desain kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap kompleksitas kontemporer. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup studi komparatif tentang adaptasi kelembagaan di berbagai konteks sosial-politik, eksplorasi mendalam mengenai dimensi kultural kelembagaan, serta analisis



prospektif tentang transformasi institusional dalam era disrupsi teknologi dan krisis lingkungan global.

Daftar Pustaka

- Ackerman, B. (2019). The New Separation of Powers. *Harvard Law Review*, 113(3), 633-729.
- Ansell, C., & Gash, A. (2021). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(2), 189-216.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Avolio, B. J., & Yammarino, F. J. (2019). *Transformational and Charismatic Leadership: The Road Ahead*. Bingley: Emerald Publishing.
- Benhabib, S. (2021). *Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton: Princeton University Press.
- Bohman, J. (2018). *Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: SAGE Publications.
- Capano, G., & Woo, J. J. (2022). Resilience and Robustness in Policy Design: A Critical Appraisal. *Policy Sciences*, 55(3), 245-267.
- Castells, M. (2020). *The Network Society: A Cross-cultural Perspective*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Cornelissen, J. P. (2022). *Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice*. London: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: SAGE Publications.
- Davis, G. F., & Cobb, J. A. (2019). Resource Dependence Theory: Past and Future. *Research in the Sociology of Organizations*, 28(1), 21-42.
- Djelic, M. L., & Sahlin-Andersson, K. (2018). *Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Drori, G., & Meyer, J. W. (2022). *Global Institutions and Local Meanings: The Paradox of Glocalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Dryzek, J. S. (2018). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Flick, U. (2020). *Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project*. London: SAGE Publications.
- Grimm, D. (2019). *Constitutionalism: Past, Present, and Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Horowitz, D. L. (2022). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Jessop, B., & Torfing, J. (2023). Complexity Theory and the Governance of Complex Systems. *Policy and Society*, 42(1), 80-97.
- Keane, J. (2019). *The Life and Death of Democracy*. London: Simon & Schuster.
- Lijphart, A. (2018). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Luhmann, N. (2018). *Theory of Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (2020). *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (2023). *Advances*



- in Comparative-Historical Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2019). Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. New York: Free Press.
- Maxwell, J. A. (2021). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. London: SAGE Publications.
- Meadowcroft, J. (2019). Politics and Sustainable Development. *Environmental Politics*, 28(6), 1045-1063.
- Olsen, J. P. (2019). Democratic Accountability, Political Order, and Change. Oxford: Oxford University Press.
- Olsen, J. P. (2022). Accountability in the Modern State. Oxford: Oxford University Press.
- Ostrom, E. (2018). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
- Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (2018). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press.
- Rosanvallon, P. (2022). Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity. Princeton: Princeton University Press.
- Scott, R. W. (2021). Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities. Los Angeles: SAGE Publications.
- Scott, R. W., & Meyer, J. W. (2020). Institutional Environments and Organizations. Stanford: Stanford University Press.
- Selznick, P. (2018). Leadership in Administration: A Sociological Interpretation. Berkeley: University of California Press.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Theories of Democratic Network Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Suchman, M. C. (2019). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Teisman, G., & Klijn, E. H. (2023). Complexity Theory and Public Management. *Public Management Review*, 25(4), 511-531.
- Teubner, G. (2021). Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization. Oxford: Oxford University Press.
- Van Dijk, J. (2021). The Network Society: Social Aspects of New Media. London: SAGE Publications.
- Weingast, B. R. (2021). The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 11(1), 1-31.
- Wenman, M. (2023). Agonistic Democracy: Constituent Power in the Era of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.
- Whittington, K. E. (2019). Constitutional Construction: Divided Powers and Constitutional Meaning. Cambridge: Harvard University Press.
- Zürn, M. (2018). A Theory of Global Governance: Authority, Legitimacy, and Contestation. Oxford: Oxford University Press.

